

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syaiah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Secara filosofi, Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.²¹ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah²², seperti dijelaskan di bawah ini:

²¹ Amir Macmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm.4.

²² Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah atau yang disingkat BUS adalah Bank Syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²³

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah/atau unit syariah.²⁴

Berikut ini (dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Unit Usaha Syariah) ada beberapa

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

istilah penting lainnya yang perlu dipahami berkaitan dengan UUS, yaitu:²⁵

1. Kantor Cabang Syariah (KCS)

Kantor Cabang Syariah (KCS) adalah kantor UUS yang bertanggung jawab kepada UUS pada BUK, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)

Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS induknya, dengan alamat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCPS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah atau kantor kas dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.

3. Kantor Kas Syariah (KKS)

Kantor Kas Syariah (KKS) adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCPS induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah

tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya.

4. Layanan Syariah (LS)

Layanan Syariah (LS) adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama.

5. Kegiatan Pelayanan Kas Syariah (KPKS)

Kegiatan Pelayanan Kas Syariah (KPKS) adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:

- 1) Kas Keliling: kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter* bank non permanen.
- 2) *Payment Point* (PP): kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan

pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.

- 3) Perangkat Perbankan Elektronik (PPE): kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor UUS, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BUK yang memiliki UUS sendiri maupun melalui kerjasama BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automatic Deposit Machine* (ADM) dan *Electronic Data Capture* (EDC).

B. Pengertian *Stakeholders*

Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, bahwa *stakeholders* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha bank.²⁶ Jadi

²⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009

perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholder*) sebagaimana yang terjadi selama ini, namun meluas sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), baik internal maupun eksternal, meliputi: para pemegang saham, karyawan, pemerintah, perusahaan persaingan, konsumen dan masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya.

Saat ini dan di masa depan, para *stakeholders* menjadi semakin kritis dan memiliki fungsi kontribusi yang sangat kuat atas perusahaan. *Stakeholders* hanya mau menghargai perusahaan yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab sosial.²⁷ Perusahaan merupakan unit bisnis yang keberadaannya tak dapat dilepas dari lingkungan masyarakat sekitar. Untuk itu eksistensi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat sekitar.

Adanya hal ini hendaknya untuk mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat, guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat terhadap perusahaan sehingga dapat mendukung dalam pencapaian perusahaan, yaitu stabilitas usaha

²⁷ Arifin Z, *Pengaruh Corporate Governance terhadap Reaksi Harga dan Volume Perdagangan pada Saat Pengumuman Earnings*. Simposium Nasional Akuntansi VI 16-17 Oktober 2003: Surabaya: 2013, hlm. 615.

dan jaminan *going concern* (bertahan hidup). *Expectation gap* disini adanya ketidaksesuaian antara operasi perusahaan dengan pengharapan atau persepsi masyarakat.²⁸

C. Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut World Bank, *Good Corporate Governance* adalah “kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan berusaha dengan efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat luas.”²⁹

Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain merupakan permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan. Hal yang secara konseptual mencakup

²⁸ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.88

²⁹ Hessel N. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 12.

diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparency*, *accountability*, *fairness*, dan *responsibility*.

1. Perkembangan *Good Corporate Governance*

Sebenarnya konsep *Good Corporate Governance* pertama kali muncul pada tahun 1970-an setelah terungkapnya sejumlah skandal korporasi di Amerika Serikat ketika beberapa perusahaan diketahui terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan dilanda budaya korupsi. Ketika pada waktu itu terjadi kegagalan pada perusahaan-perusahaan berskala besar (baik di sektor keuangan maupun bukan keuangan), serta skandal-skandal keuangan dan krisis ekonomi di berbagai negara, banyak perusahaan (korporasi) memberi perhatian khusus pada pentingnya penataan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)³⁰

Krisis tersebut di atas merupakan karena adanya kegagalan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh perusahaan diantaranya karena faktor lemahnya sistem hukum, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek perbankan yang masih lemah dan kurangnya perhatian terhadap pemegang saham minoritas.

³⁰ Man An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 23-24.

Maka dari itu, pada tahun 1990-an muncul tuntutan agar *Good Corporate Governance* diterapkan secara konsisten dan komprehensif. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai organisasi seperti diantaranya: World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Organisasi-organisasi tersebut berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* seperti *transparency*, *accountability*, *fairness*, dan *stakeholder concern* dapat menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang mengalami krisis agar dapat bangkit ke arah yang lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola secara dinamis dan profesional. Tujuannya adalah agar dapat mempunyai daya saing yang tangguh untuk mengembalikan kepercayaan investor. *Good Corporate Governance* diyakini sebagai kunci sukses bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta menguntungkan dalam jangka panjang.³¹

Pedoman *Good Corporate Governance* secara khusus juga telah diatur pada perbankan di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 pedoman *Good Corporate Governance* pada Bank Umum, dan PBI 11/33/PBI/2009 pedoman *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah.

³¹ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia, 2006, hlm.

Selain itu, terdapat amanah dari pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengharuskan melaksanakan tata kelola yang sehat sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah.

2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* setiap organisasi/perusahaan harus memastikan bahwa setiap asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek organisasi. Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) asas *Good Corporate Governance* tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk kesinambungan organisasi dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*).³²

Penjabaran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang disusun KNKG adalah sebagai berikut:³³

- a. Transparansi; dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan

³² Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Good Corporate Governace Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2006, hlm. 5.

³³ Ova Kurniawan, "Meningkatkan Implementasi *Good Corporate Governance PT PLN*" *Project Assignment Report*, Jakarta: PT PLN Persero, 2012., hlm. 12.

- maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai lembaga organisasi/perusahaan.
- b. Akuntabilitas; adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga organisasi berjalan dengan efektif.
 - c. Responsibilitas, lembaga organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sosial sehingga terjaga kesinambungan lembaga.
 - d. Independensi, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) yaitu perilaku adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

D. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, dan persyaratan lain bagi DPS

harus tunduk kepada ketentuan otoritas terkait. Yang dimaksud dengan “ketentuan otoritas terkait” adalah antara lain ketentuan tentang BUS dan UUS.

Usulan dan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota direksi atau dewan komisaris. Yang dimaksud dengan “masa jabatan” adalah jabatan dalam satu periode pengangkatan.³⁴

1. Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut:³⁵
 - a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada komisaris.
 - b. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunesari dan Nominasi tersebut dewan komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada direksi.
 - c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi dewan komisaris, rapat dreksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

³⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 414.

³⁵ *Ibid*, hlm. 414-415.

- d. Majelis Ulama Indonesia dapat memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh direksi.
 - e. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada otoritas atas calon anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi dari MUI.
 - f. Otoritas memberika persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud.
 - g. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi MUI dan persetujuan otoritas. Pengangkatan anggota DPS dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan otoritas, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut disetujui oleh otoritas.
2. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Indikator penyediaan

waktu yang cukup adalah antara lain kehadiran anggota DPS sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib kehadiran yang bersangkutan dalam rapat.³⁶

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁷

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan bank
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- c. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan pengkajian ulang/evaluasi secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 415.

³⁷ *Ibid*.

3. Pengawasan DPS

Dewan Pengawasan Syariah melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank dengan melakukan hal-hal berikut ini:³⁸

- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
- b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
- c. Memeriksa dokumen transaksi yang uji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - 1) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli *murabahah*

³⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris DPS Bank Jateng (Fitriani Rahma) pada tanggal 29 Januari 2016.

- 2) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
- d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila diperlukan.
- e. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
- f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyalura dana serta pelayanan jasa bank.
- g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

E. Interelasi Unit Usaha Syariah dan *Good Corporate Governance*

Sesuai dengan Regulasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS. Beberapa komponen yang tersusun dalam struktur organisasi UUS dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang harus dilaksanakan oleh UUS, mencakup:³⁹

³⁹ Bambang, hlm. 420-421.

1. Direktur UUS

Direktur UUS mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sistem pengelolaan UUS, yaitu sebagai berikut:

- a. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.
- c. Direktur UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS.

2. Dewan Pengawas Syariah

Beberapa hal yang menyangkut DPS di dalam sistem kerja UUS sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang DPS yang berlaku pada BUS dalam PBI ini, berlaku pula bagi DPS pada BUK yang memiliki UUS dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki UUS.
- b. Pengangkatan DPS pada UUS yang dimiliki oleh kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, ditetapkan oleh pemimpin tertinggi di Indonesia dari kantor cabang tersebut.

c. Dalam rangka peningkatan kualitas proses pengawasan oleh DPS, UUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan data/informasi bagi DPS.

3. Pelaksanaan Prinsip Syariah

UUS wajib melaksanakan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang pelaksanaan Prinsip Syaiah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank syariah. Laporan pelaksanaan GCG pada UUS merupakan bab (*chapter*) tersendiri dan begitupun di dalam laporan pelaksanaan GCG pada BUK dan/atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang menjadi induknya.

4. Penyaluran Dana dan Penghimpunan kepada Nasabah Pembiayaan /Deposan Inti

UUS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti. Nasabah pembiayaan inti adalah sepuluh nasabah pembiayaan terbesar, sedangkan depositan inti adalah sepuluh depositan terbesar.

5. Aspek Transparansi Kondisi UUS

UUS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pemangku

kepentingan. Kondisi non keuangan maksudnya adalah antara lain strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen dan laporan hasil pengawasan DPS. UUS wajib menyusun dan menyajikan laporan dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Sebagaimana BUS, aspek transparansi pada UUS meliputi aspek pengungkapan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif kepada para pemangku kepentingan. Terhadap pelaksanaan GCG supervisor akan melakukan penilaian implementasi penerapan GCG tersebut.

F. Penilaian Pelaksanaan GCG pada Dewan Pengawas Syariah

Penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah diatur oleh Bank Indonesia. Diantaranya untuk menilai:⁴⁰

1. Kecukupan komposisi, kriteria, dan tingkat independensi anggota DPS, indikasinya sebagai berikut:
 - a. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
 - b. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

⁴⁰ Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Manajemen Good Corporate Governance*, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Press, 2013, hlm. 226-230.

- c. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - d. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
 - e. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
 - f. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
2. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, indikasinya sebagai berikut:
- a. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
 - b. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - c. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.

- d. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
 - e. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
 - f. DPS telah melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
 - g. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.
 - h. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
3. Efektivitas penyelenggaraan rapat DPS, indikasinya sebagai berikut:
- a. Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

- c. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.
 - d. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS.
4. Kecukupan aspek pengungkapan (transparansi) mengenai DPS, indikasinya sebagai berikut:
- a. Anggota DPS telah mengungkapkan:
 - 1) rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan
 - 2) remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.
 - b. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.
 - c. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
 - d. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

G. Laporan Pelaksanaan GCG UUS

Laporan pelaksanaan GCG UUS dapat digabungkan ke dalam pelaksanaan GCG BUK yang menjadi induknya (menjadi

bab tersendiri) atau disajikan secara terpisah dari laporan pelaksanaan GCG BUK yang menjadi induknya.

Penyampaian laporan pelaksanaan GCG UUS digabungkan ke dalam laporan tahunan BUK, maka laporan pelaksanaan GCG tetap disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan pelaksanaan GCG bagi UUS setidaknya terdiri atas hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1. Kesimpulan umum dari hasil *self assesment* atas pelaksanaan GCG UUS.
2. Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya.
3. Daftar konsultan, penasihat, atau yang dipersamakan dengan hal itu, yang digunakan oleh UUS; pengungkapan mengenai konsultan setidaknya mencakup nama perusahaan konsultan, tujuan dan ruang lingkup kerja. Pada saat konsultan adalah berupa individu, cukup disebutkan nama yang bersangkutan. Pengungkapan konsultan dalam laporan ini hanya untuk konsultan yang ruang lingkup kerjanya terkait UUS.
4. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan RPUS bagi DPS. Yang dimaksud dengan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RPUS meliputi:

⁴¹ Bambang Rianto Rustam, hlm. 430-431.

- a. Remunerasi, yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (*nonnatura*), antara lain gaji, tunjangan, kompensasi dalam bentuk saham, bonus, dan bentuk remunerasi lainnya; serta
- b. fasilitas lain, yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (*natura*), fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, baik yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RPUS mencakup jumlah anggota DPS dan jumlah keseluruhan remunerasi serta fasilitas lainnya yang ditetapkan RPUS.

5. Frekuensi rapat DPS

Pengungkapan mengenai rapat anggota DPS, setidaknya mencakup jumlah rapat yang diselenggarakan dalam satu tahun dan tingkat kehadiran masing-masing anggota pada setiap rapat yang dihadiri, baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.

6. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh UUS. Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh

dewan komisaris, direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan.